
PENERAPAN METODE DISKUSI MELALUI PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PADA PEMBELAJARAN USHUL FIKIH MAHASISWA EKONOMI SYARIAH

**Sahid Dwi Saputra¹, M. Maimun Haki Al Arif², Ahmad Khoirul
Mustamir³**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri ^{1,2,3}

Email: syahidsafrizal@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of applying the discussion method to enhance the understanding of Islamic Economics students in learning Ushul Fiqh. A descriptive qualitative approach was employed, involving classroom observations, in-depth interviews with lecturers and students, as well as documentation analysis related to the discussion-based learning process. The findings indicate that the discussion method significantly contributes to improving students' comprehension, particularly regarding foundational Ushul Fiqh concepts such as sources of Islamic law, legal maxims, and methods of legal reasoning. Students not only became more active and confident in expressing their ideas but also demonstrated improved analytical abilities through argumentation, clarification, and collaborative inquiry. The discussion activities further enabled students to connect Ushul Fiqh theories with contemporary economic issues, resulting in more contextual and applicable understanding. Although challenges such as unequal participation and varied levels of academic readiness were identified, these issues can be effectively addressed through proper instructional facilitation. Overall, the study affirms that the discussion method is an effective, collaborative, and pedagogically relevant strategy for enhancing the quality of Ushul Fiqh learning among Islamic Economics students.

Keywords : Discussion Method, Student Understanding, Ushul Fiqh, Islamic Economics Education, Collaborative Learning

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan metode diskusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa ekonomi syariah pada mata kuliah ushul fiqh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, wawancara

mendalam dengan dosen dan mahasiswa, serta analisis dokumen yang terkait dengan proses diskusi di kelas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode diskusi mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa secara signifikan, terutama dalam memahami konsep-konsep dasar ushul fiqh seperti sumber hukum, kaidah fiqhiyyah, serta mekanisme istinbath hukum. Mahasiswa tidak hanya menjadi lebih aktif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan analitis melalui kegiatan argumentasi dan klarifikasi. Diskusi membantu mahasiswa menghubungkan teori ushul fiqh dengan fenomena ekonomi kontemporer, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Meskipun ditemukan kendala berupa ketimpangan partisipasi dan kesiapan akademik yang belum merata, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui strategi fasilitasi dosen yang terarah. Secara keseluruhan, metode diskusi terbukti menjadi pendekatan pembelajaran yang efektif, kolaboratif, dan relevan dalam meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa pada pembelajaran ushul fiqh.

Kata Kunci : Metode Diskusi, Pemahaman Mahasiswa, Ushul Fiqh, Pendidikan Ekonomi Islam, Pembelajaran Kolaboratif

PENDAHULUAN

Ushul Fiqh merupakan salah satu mata kuliah inti dalam kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah karena menyediakan fondasi metodologis dalam memahami, menafsirkan, serta mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i (Nst et al., 2024). Namun, pada praktik pembelajaran di kelas, sering ditemukan fenomena bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan memahami konsep-konsep dasar seperti jenis-jenis dalil, kaidah istinbath, mekanisme istidlal, prinsip qiyas, maupun penerapan kaidah fiqhiyyah pada kasus muamalah modern. Kesulitan ini terlihat dari rendahnya partisipasi saat tanya jawab, jawaban mahasiswa yang hanya bersifat menghafal definisi, serta hasil evaluasi awal yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa belum mampu menghubungkan teori Ushul Fiqh dengan kasus ekonomi syariah kontemporer. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembelajaran dan pemahaman riil mahasiswa (Mu'adzah, 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh pola pembelajaran yang masih berorientasi pada dosen (teacher-centered learning). Dalam beberapa pertemuan awal, mahasiswa cenderung pasifhanya mencatat, mendengarkan, dan menghafal materi tanpa terlibat dalam proses dialog intelektual yang merupakan karakter khas tradisi keilmuan fikih. Padahal, Ushul Fiqh secara historis berkembang melalui diskusi, *munāẓarah*, dan analisis kritis antara guru dan murid (Sariyekti, 2022). Ketika ruang dialog tidak diberikan, pemahaman mahasiswa menjadi dangkal dan tidak kontekstual. Mereka mungkin memahami definisi kaidah, tetapi tidak mampu

menjelaskan relevansinya terhadap persoalan riil dalam ekonomi syariah(Arifin, 2023).

Berangkat dari fenomena tersebut, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa membangun pemahaman secara aktif, kritis, dan kolaboratif. Metode diskusi menjadi relevan karena memberikan ruang kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, membandingkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi (Rofi'ah, 2025). Dalam konteks Ushul Fiqh, diskusi memungkinkan mahasiswa mengeksplorasi perbedaan pendapat ulama, menganalisis argumentasi ushuliyah, dan menerapkan kaidah fiqhiyyah dalam persoalan ekonomi syariah yang mereka hadapi di kelas. Demikian, diskusi tidak hanya membantu pemahaman teoretis, tetapi juga mendorong mahasiswa memahami bagaimana Ushul Fiqh bekerja dalam praktik.

Fenomena lain yang mendukung diterapkannya metode diskusi adalah adanya ketimpangan partisipasi. Observasi awal menunjukkan bahwa sekitar 70% mahasiswa enggan berbicara karena merasa belum memahami materi, sementara sebagian kecil mahasiswa yang lebih aktif mendominasi jalannya kelas. Metode diskusi kelompok kecil dapat mengatasi ketimpangan ini karena memberi ruang aman bagi mahasiswa pemula untuk mengemukakan pendapat. Aktivitas diskusi juga membantu mahasiswa yang pasif menjadi lebih percaya diri dan meningkatkan keterampilan komunikasi akademik(Sa'diyah et al., 2022).

Dalam pembelajaran Ushul Fiqh, metode diskusi dapat diterapkan melalui berbagai bentuk seperti diskusi kelompok kecil, diskusi panel, *case-based discussion*, atau *guided discussion* dengan panduan pertanyaan kritis (Hidayah et al., 2024). Untuk memperkuat implementasinya, metode diskusi dipadukan dengan model Problem-Based Learning (PBL). Model ini dipilih berdasarkan fenomena bahwa mahasiswa lebih mudah memahami konsep ketika berangkat dari permasalahan nyata daripada teori abstrak. PBL memungkinkan mahasiswa menyelidiki kasus-kasus riil seperti penerapan qiyas dalam akad pembiayaan modern, penggunaan kaidah maslahat dalam perbankan syariah, atau penerapan istihsan dalam transaksi kontemporer. Pendekatan ini mendorong mahasiswa belajar mandiri, bekerja sama dalam kelompok kecil, dan membangun pemahaman dari masalah autentik (Darwati & Purana, 2021)

Urgensi penerapan metode diskusi dalam pembelajaran Ushul Fiqh semakin relevan dengan tuntutan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), yang menekankan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta pemecahan masalah (Salsabila, 2024). Kurikulum ini menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta pemecahan masalah. Metode diskusi sangat sejalan dengan tujuan tersebut karena mampu menciptakan suasana belajar yang partisipatif dan mendorong mahasiswa

untuk lebih mandiri dalam memahami materi yang kompleks. Selain itu, diskusi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman, pengetahuan awal, dan intuisi mereka dalam proses memahami Ushul Fiqh secara lebih mendalam.

Metode diskusi sangat sesuai dengan tujuan tersebut karena memungkinkan mahasiswa untuk secara aktif mengintegrasikan pengetahuan awal, pengalaman, dan intuisi mereka dalam memahami konsep-konsep Ushul Fiqh. Selain itu, diskusi dapat menstimulasi kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumentasi, mengevaluasi pendapat teman sekelas, dan merumuskan kesimpulan secara kritis(Widiastuti & Kania, 2021).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini difokuskan pada penerapan metode diskusi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah terhadap konsep-konsep Ushul Fiqh. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas diskusi dalam meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga memeriksa perubahan sikap, partisipasi aktif, serta kemampuan mahasiswa dalam berargumentasi dan menyampaikan pendapat. Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk mendokumentasikan proses, dinamika, dan hasil pembelajaran melalui observasi, catatan proses diskusi, lembar kerja kelompok, serta refleksi mahasiswa terhadap pengalaman belajar mereka.

Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi metode diskusi dalam memperkuat pemahaman Ushul Fiqh, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi dosen dalam merancang pembelajaran yang lebih partisipatif, kontekstual, dan efektif. Dengan demikian, metode diskusi bukan sekadar teknik pengajaran, tetapi strategi penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konseptual mahasiswa dalam studi hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam proses penerapan metode diskusi serta pengaruhnya terhadap pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Ushul Fiqh. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada angka atau statistik, tetapi pada makna pengalaman belajar mahasiswa, interaksi selama diskusi, dan perubahan cara mereka memahami konsep-konsep Ushul Fiqh (Waruwu, 2024).

Subjek penelitian adalah 35 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang mengikuti mata kuliah Ushul Fiqh. Variasi kemampuan akademik mahasiswa yang cukup heterogen memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif tentang efektivitas metode diskusi. Penelitian dilaksanakan dalam enam pertemuan, masing-masing membahas materi Ushul Fiqh berbeda seperti *Qiyās*, *Ijmā'*, *Ijtihād*, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dan konsep lainnya melalui model diskusi kelompok kecil

dan diskusi berbasis kasus (Braun et al., 2021).

Proses pembelajaran dimulai dengan pengantar singkat dari dosen, kemudian mahasiswa dibagi menjadi 13 kelompok untuk membahas kasus atau pertanyaan kritis. Untuk memperoleh data yang kaya, peneliti menggunakan observasi partisipatif dengan mencatat tingkat keterlibatan mahasiswa, kualitas argumen, dan kemampuan mereka menghubungkan teori dengan konteks aktual. Peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti catatan kelompok, peta konsep, dan hasil presentasi. Selain observasi, wawancara reflektif dilakukan kepada beberapa mahasiswa untuk menggali persepsi, tantangan, serta perubahan pemahaman yang mereka rasakan setelah mengikuti diskusi. Tes pemahaman sederhana yang diberikan sebelum dan sesudah proses pembelajaran turut membantu melihat perubahan kemampuan konseptual mahasiswa secara lebih objektif (Gill, 2020).

Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan Kesimpulan (B. Miles et al., 2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking kepada mahasiswa. Dengan desain ini, penelitian memberikan gambaran utuh tentang efektivitas metode diskusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Ushul Fiqh serta dinamika pembelajaran dalam kelas Ekonomi Syariah (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan mendalam mengenai bagaimana penerapan metode diskusi dalam pembelajaran ushul fiqh dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa ekonomi syariah. Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi yang dilakukan selama beberapa kali siklus pembelajaran, ditemukan bahwa suasana kelas yang menerapkan diskusi cenderung lebih hidup, interaktif, dan memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi materi secara kritis. Pada awal penerapan, sebagian mahasiswa menunjukkan ekspresi kebingungan karena belum terbiasa memproses materi ushul fiqh secara mendalam melalui dialog. Namun, seiring berjalannya pertemuan, pola partisipasi mereka berubah secara signifikan menjadi lebih aktif.

Data observasi memperlihatkan adanya kenaikan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penyampaian argumen setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama, hanya sekitar seperempat mahasiswa yang aktif berbicara. Namun, pada pertemuan pertengahan hingga akhir, hampir seluruh mahasiswa terlibat baik secara langsung melalui penyampaian argumen maupun secara tidak langsung melalui pertanyaan, catatan kritik, atau klarifikasi terhadap pendapat teman. Pola ini menunjukkan bahwa metode diskusi tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong keberanian dan keterampilan komunikasi akademik mahasiswa.

Wawancara dengan mahasiswa mengungkapkan bahwa banyak di antara

mereka merasa materi ushul fiqh sebelumnya tampak sulit karena disampaikan secara normatif dan teoretis. Konsep seperti *qiyyas*, *ijma'*, *istislah* dalam *ushl fiqh*, *qawaid fiqhiyyah*, atau perbedaan pendekatan ulama mazhab tertentu sering dipahami secara permukaan. Namun, setelah mereka memasuki ruang diskusi, konsep-konsep tersebut menjadi lebih mudah dipahami karena dijelaskan dengan sudut pandang yang beragam. Mahasiswa juga menyatakan bahwa diskusi membuat mereka mampu melihat relevansi ushul fiqh terhadap disiplin ekonomi syariah yang mereka pelajari, khususnya ketika mereka dituntut mengaitkan kaidah ushuliyah dengan fenomena ekonomi kontemporer.

Dosen pengampu mata kuliah menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kualitas argumentasi mahasiswa. Awalnya mahasiswa cenderung hanya membaca ulang definisi tanpa penalaran. Setelah beberapa kali sesi diskusi, mahasiswa mulai berani memberikan argumen berdasarkan dalil, literatur rujukan, serta analisis pribadi. Hal ini menunjukkan terjadinya perkembangan pada tingkat berpikir mereka dari sekadar mengingat (remembering) menuju memahami (understanding) hingga menganalisis (analyzing).

Data dokumentasi, seperti rekaman diskusi dan hasil tugas tertulis, memperlihatkan adanya perubahan pola pikir mahasiswa dalam menyusun argumen. Pada tugas awal, mahasiswa masih banyak mengutip pendapat ulama dan sumber sekunder tanpa disertai interpretasi atau alasan pemilihan pendapat tersebut. Namun pada tugas akhir, mahasiswa sudah mampu membandingkan pendapat dua atau tiga ulama, menjelaskan latar metodologis di balik perbedaan pendapat, serta memberikan sintesis yang menunjukkan pemahaman mendalam.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa diskusi meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep kepada teman-temannya. Situasi ini sangat terlihat pada diskusi kelompok kecil, di mana mahasiswa yang lebih memahami materi berperan sebagai fasilitator informal yang membantu teman lainnya. Proses ini memunculkan pembelajaran kolaboratif yang memperkuat pemahaman kolektif.

Dalam konteks emosional, mahasiswa merasa lebih nyaman belajar melalui diskusi karena dosen berperan sebagai pembimbing, bukan penghakim. Mereka menyatakan bahwa ketika pendapat salah, mereka tidak merasa tertekan karena suasana kelas lebih inklusif dan apresiatif. Hal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar.

Kendala juga ditemukan, meskipun tidak mengurangi efektivitas metode. Beberapa mahasiswa masih enggan berbicara karena takut salah atau merasa kurang kompeten. Ada pula mahasiswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi sebelum mampu berpartisipasi. Selain itu, dinamika diskusi terkadang dikuasai oleh mahasiswa tertentu yang lebih vokal. Dosen perlu mengelola hal ini agar partisipasi lebih merata.

Dari perspektif manajemen waktu, metode diskusi memang membutuhkan

durasi yang lebih panjang dibandingkan ceramah. Namun, mahasiswa menyatakan bahwa meskipun waktu lebih lama, pembelajaran diskusi membuat mereka memperoleh pemahaman yang lebih bertahan dan lebih bermakna.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode diskusi memberikan dampak positif yang kuat terhadap pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan keberanian mahasiswa ekonomi syariah dalam menganalisis persoalan-persoalan ushul fiqih secara lebih akademik dan kontekstual.

Pembahasan

Metode Diskusi

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan teoretis bahwa metode diskusi merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mahasiswa. Dalam konteks mata kuliah ushul fiqih, diskusi menjadi sarana penting karena karakter ilmu ini memang menuntut proses penalaran, dialog, dan interpretasi terhadap berbagai konsep hukum Islam.

Secara teoretis, metode diskusi sejalan dengan pendekatan konstruktivistik yang memandang bahwa pembelajaran bukan sekadar proses menerima informasi dari dosen, tetapi membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman intelektual. Mahasiswa yang terlibat dalam diskusi akan menggunakan pengetahuan awal mereka dan mengembangkannya melalui pertukaran ide, konfrontasi argumentatif, dan proses klarifikasi terhadap pendapat orang lain. Oleh karena itu, diskusi menciptakan situasi belajar yang mendorong mahasiswa mengorganisasi ulang konsep yang telah mereka ketahui.

Dalam perspektif pedagogik modern, efektivitas metode diskusi semakin kuat ketika dihubungkan dengan prinsip-prinsip *Problem-Based Learning* (PBL). Salah satu karakteristik utama PBL adalah bahwa pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student-centered*). Temuan penelitian menunjukkan pola yang sama – mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi justru bergerak aktif menelusuri, membangun, dan menguji konsep ushul fiqih melalui interaksi dan argumentasi. Situasi ini mencerminkan ciri PBL bahwa pemahaman harus dibentuk melalui pengalaman belajar langsung, bukan diberikan secara satu arah (Mayasari et al., 2022).

Selain itu, PBL menekankan penyajian masalah autentik sebagai titik awal pembelajaran. Hal ini tampak jelas ketika diskusi berbasis kasus diterapkan pada materi seperti qiyas, kaidah fiqhiyyah, atau istinbath hukum. Mahasiswa menunjukkan pemahaman lebih baik ketika mereka diminta mengaitkan kaidah ushuliyyah dengan persoalan ekonomi syariah kontemporer. Dengan demikian, masalah nyata menjadi jembatan antara teori dan praktik, sesuai dengan prinsip PBL bahwa pembelajaran harus berangkat dari situasi yang relevan dengan kehidupan

peserta didik.

Karakteristik PBL lainnya adalah belajar mandiri (*self-directed learning*). Dalam diskusi, mahasiswa dituntut menyiapkan argumen sendiri, mencari referensi tambahan, dan menguji pemikiran mereka sebelum dipresentasikan dalam forum kelompok. Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan mahasiswa dalam menelusuri literatur dan memformulasikan pendapat meningkat seiring berjalannya sesi diskusi. Proses pencarian informasi ini merupakan indikator kuat hadirnya mekanisme belajar mandiri yang menjadi inti dari PBL.

Pembelajaran dalam PBL juga berlangsung dalam kelompok kecil (*small group learning*), sebuah pola yang identik dengan mekanisme diskusi kelompok dalam penelitian ini. Kelompok kecil memungkinkan mahasiswa saling menjelaskan konsep, mengklarifikasi miskonsepsi, serta menyusun pemahaman secara bersama. Fenomena “peer teaching” yang muncul secara natural dalam diskusi memperkuat karakteristik ini, menunjukkan bahwa mahasiswa belajar tidak hanya dari dosen tetapi juga dari rekan sebayanya.

Terakhir, PBL menempatkan dosen sebagai fasilitator. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika dosen berperan sebagai pembimbing bukan sebagai pusat informasi, mahasiswa menjadi lebih berani berekspresi dan tidak takut salah. Dosen mengarahkan jalannya diskusi tanpa mengambil alih proses berpikir mahasiswa. Hal ini sepenuhnya konsisten dengan fungsi fasilitatif dalam PBL, yaitu menciptakan ruang aman bagi mahasiswa untuk bereksplorasi secara intelektual.

Dengan mengintegrasikan perspektif PBL dalam pembahasan, dapat dilihat bahwa metode diskusi bukan sekadar teknik bertukar pendapat, tetapi juga merupakan praktik konkret dari pembelajaran berbasis masalah yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, dan belajar mandiri. Penguatan pemahaman mahasiswa dalam ilmu ushul fiqh terjadi karena mereka terlibat secara aktif dalam memproses, menafsirkan, dan mengaitkan gagasan dari berbagai sumber.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai PBL dalam metode diskusi mendorong terbentuknya pembelajaran yang lebih mendalam (*deep learning*), bukan hanya hafalan konsep. Mahasiswa tidak sekadar mengetahui definisi qiyas atau kaidah fiqhiyyah, tetapi memahami cara kerja metodologisnya dan mampu menerapkannya pada permasalahan riil. Dengan demikian, diskusi yang dipadukan dengan karakteristik PBL terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Ushul Fiqh pada mahasiswa Ekonomi Syariah.

Diskusi dalam Ranah Ushul Fiqh

Dalam pembelajaran ushul fiqh, diskusi juga mendukung terbentuknya pemahaman yang bersifat filosofis dan metodologis. Ushul fiqh bukan hanya kumpulan definisi, tetapi suatu sistem berpikir untuk memahami sumber hukum Islam. Ketika mahasiswa berdiskusi, mereka belajar bagaimana sebuah hukum

ditetapkan, bagaimana qiyas diterapkan, bagaimana perbedaan pendapat ulama muncul, serta bagaimana kaidah fiqh digunakan untuk menyelesaikan persoalan kontemporer. Diskusi membuat mahasiswa tidak hanya menghafal kaidah, tetapi memahami logika di balik kaidah tersebut.

Dalam konteks mahasiswa ekonomi syariah, metode diskusi memiliki nilai strategis karena mereka harus mampu menghubungkan prinsip-prinsip ushul fiqh dengan praktik ekonomi modern. Diskusi yang terbangun di kelas memungkinkan mereka melihat hubungan antara teori dan praktik. Misalnya, ketika membahas konsep al-masyaqqa tajlibu al-taysir, mahasiswa dapat mengaitkannya dengan produk keuangan syariah yang didesain untuk memberikan kemudahan bagi nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi membantu mahasiswa melihat relevansi ilmu terhadap dunia nyata.

Kelebihan lain dari metode diskusi adalah kemampuannya mengembangkan soft skills mahasiswa, terutama keterampilan presentasi, komunikasi interpersonal, kemampuan argumentasi, dan berpikir kritis keterampilan yang sangat diperlukan dalam dunia profesional, termasuk di sektor ekonomi syariah. Mahasiswa yang terbiasa berdiskusi akan lebih percaya diri menghadapi forum formal, lebih terampil merumuskan argumen, dan lebih siap beradaptasi dalam lingkungan kerja yang menuntut kolaborasi.

Namun, efektivitas diskusi juga bergantung pada peran dosen sebagai fasilitator. Dosen perlu menciptakan ruang aman bagi mahasiswa, menjaga alur diskusi, mendorong mahasiswa yang pasif, dan menahan dominasi mahasiswa tertentu agar suasana tetap seimbang. Dosen juga perlu melakukan scaffolding, yaitu memberikan penguatan awal berupa pemahaman dasar sehingga mahasiswa memiliki modal untuk terlibat dalam diskusi. Tanpa langkah ini, diskusi dapat berubah menjadi forum yang hanya diisi mahasiswa yang sudah memahami materi.

Kendala seperti keberanian yang rendah, kurangnya persiapan, dan ketimpangan partisipasi adalah hal wajar. Namun, dalam pembelajaran berbasis diskusi, kendala tersebut justru menjadi bagian dari proses pembentukan kompetensi mahasiswa. Dengan manajemen kelas yang tepat, kendala dapat berubah menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa metode diskusi memiliki kontribusi besar tidak hanya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi ushul fiqh, tetapi juga dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, membangun kolaborasi akademik, dan menumbuhkan keterampilan komunikasi yang menjadi modal penting bagi mahasiswa ekonomi syariah. Temuan penelitian ini memperkuat literatur tentang efektivitas metode diskusi serta memberikan rekomendasi bagi dosen untuk terus mengembangkan pendekatan yang mendorong mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode diskusi melalui pendekatan Problem-Based Learning (PBL) terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah pada mata kuliah Ushul Fiqh. Diskusi menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan memungkinkan mahasiswa aktif membangun pengetahuan melalui argumentasi, klarifikasi, dan refleksi bersama. Mahasiswa menunjukkan peningkatan pemahaman konsep-konsep dasar Ushul Fiqh, seperti kaidah fiqhiyyah, metode istinbath, qiyas, dan perbedaan pendapat ulama, serta mampu mengaitkannya dengan konteks ekonomi syariah kontemporer.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, metode diskusi juga memperkuat keterampilan berpikir kritis, kemampuan argumentasi, komunikasi akademik, dan kolaborasi antar mahasiswa. Suasana kelas yang inklusif dan didukung fasilitasi dosen mendorong mahasiswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan belajar secara mandiri. Kendala seperti ketimpangan partisipasi dan variasi kesiapan akademik dapat diatasi melalui pengelolaan kelas yang baik dan strategi fasilitatif dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). Ushul Fiqh sebagai Kerangka Berpikir Santri Milenial Dalam Memecahkan Problematika Sosial Keagamaan. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 23(2), 68–79. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i2.19>
- B. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Braun, V., Clarke, V., Boulton, E., Davey, L., & McEvoy, C. (2021). The online survey as a qualitative research tool. *International Journal of Social Research Methodology*, 24(6), 641–654. <https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550>
- Darwati, I. M., & Purana, I. M. (2021). Problem Based Learning (PBL): Suatu Model Pembelajaran Untuk Mengembangkan Cara Berpikir Kritis Peserta Didik. *Widya Accarya*, 12(1), 61–69. <https://doi.org/10.46650/wa.12.1.1056.61-69>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gill, S. L. (2020). Qualitative Sampling Methods. *Journal of Human Lactation*, 36(4), 579–581. <https://doi.org/10.1177/0890334420949218>
- Hidayah, N., Romelah, R., & Hikmatulloh, H. (2024). Islamic Religious Education Learning Innovation Based on Student Centered Learning: A Study on Learning Fiqh Nisa'. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 5(2), 114–127. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v15i2.919>
- Mayasari, A., Arifudin, O., & Juliawati, E. (2022). Implementasi Model Problem

- Based Learning (Pbl) Dalam Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran. *Jurnal Tahsinia*, 3(2), 167–175. <https://doi.org/10.57171/jt.v3i2.335>
- Mu'adzah, N. (2023). *Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence | Journal of Islamic Economics Literatures*. <https://journals.smartsight.id/index.php/JIEL/article/view/130>
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowaâ€TMid Fiqih dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017–1023. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>
- Rofi'ah, M. (2025). Penerapan Metode Diskusi Kelompok untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Konsep Fikih di MTs Miftahul Ulum Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. *Jurnal Pendidikan Kritis Dan Kolaboratif*, 1(2), 417–421.
- Sa'diyah, H., Islamiah, R., & Fajari, L. E. W. (2022). Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Melalui Metode Diskusi Kelompok: Literature Review. *Journal of Professional Elementary Education*, 1(2), 148–157. <https://doi.org/10.46306/jpee.v1i2.19>
- Salsabila, A. (2024). Implementasi Student Centered Learning (SCL) dalam Meningkatkan Prestasi Siswa. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3 Agustus), 4057–4066. <https://doi.org/10.58230/27454312.958>
- Sariyekti, E. (2022). Urgensi Ushul Fiqh Dan Persoalan Konteporer. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 2(1), 17–22.
- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Widiastuti, W., & Kania, W. (2021). Penerapan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Pemecahan Masalah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 259–264. <https://doi.org/10.17509/jpei.v3i2.50746>